



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ,
Desa , Kecamatan , Kabupaten
, sebagai Penggugat ;

melawan

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa
, Kecamatan Masamba, Kabupaten
, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 02 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 20 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/13/IX/2010, tanggal 21 September 2010 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ilham bin Pahri, umur 3 tahun diasuh oleh Penggugat ;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 1 @9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mempunyai sifat tempramen sehingga apabila terjadi perselisihan disebabkan masalah sepeleh, Tergugat langsung memukul Penggugat ;
- b. faktor ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta uang belanja kepada orang tua Penggugat ;
- 4 Bahwa Penggugat telah bersabar menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bisa merubahnya meskipun Penggugat selalu menasihati Tergugat ;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2013 disebabkan masalah ekonomi sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat ;
- 6 Bahwa selama pisah satu tahun lebih, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 2 @9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten _____ Nomor 210/13/IX/2010, tanggal 21 September 2010 (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. _____, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah anaknya berumur 2 tahun sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan Tergugat tidak memberikan uang setiap selesai panen;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi selaku tante Penggugat telah cukup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. _____, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____,

Putusan Nomor 91/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 3 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah anaknya berumur 2 tahun sering bertengkar disebabkan Tergugat marah-marah jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat mempunyai sifat tempramen ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi selaku tante Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 4 @9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak dan setelah 1 tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 disebabkan masalah ekonomi serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan Tergugat tidak memberikan uang setiap selesai panen dan telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 5 @9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sampai saat ini dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat tempramen ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang tidak rukun dan harmonis, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi selama 1 tahun 9 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang telah berusaha merukunkan tapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 6 @9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 7 @9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman dan ditempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilawal 1436 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**,

Putusan Nomor 91/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 8 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Haruddin Timung, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

NAHDIYANTI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARUDDIN TIMUNG, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	660.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 91/Pdt . G/2015/PA Msb, Hal 9 @9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)